

# CWI mengancam pernyataan Menteri Agama



**KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN  
NYATA DAN MENDESAK**

## Menteri Agama: Kejahatan Seksual di Pesantren Dibesarkan Media



Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa media massa telah memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren secara berlebihan.

14 Oktober 2025 | 19.10 WIB



Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa,

**“Adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,”**

Sumber: Tempo

**“Sedikit” tidak mewakili fakta kekerasan seksual di pesantren**

# Riset CWI pada 2023 menemukan bahwa

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja **termasuk Pesantren**, di tengah kondisi ketimpangan kuasa yang besar antara kyai dan santri. Faktor kultural normatif menempatkan kyai sebagai tokoh yang dikultuskan.

Selain itu, upaya pendampingan oleh lembaga layanan sulit dilakukan karena kuatnya intervensi tokoh agama yang lebih mengedepankan penyelesaian berbasis moralitas agama. Institusi agama juga dapat mereproduksi pembungkaman korban kekerasan seksual.

Sebenarnya sudah ada **PERMENAG No. 73 tahun 2022** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. PERMENAG ini merujuk pada **UU No. 12 tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun lingkungan pesantren yang bersifat **“tertutup dan eksklusif”** menyulitkan penanganan kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan.

Lebih lanjut, temuan riset CWI di lapangan menunjukkan ketika kasus kekerasan seksual melibatkan anak sebagai korban, **seringkali pihak terdekat seperti keluarga, bahkan orangtua, akhirnya menempuh mediasi dan menarik kasus dari proses hukum.**



Alasannya beragam. Tidak jarang dilandaskan rasa takut akan risiko lebih buruk ke depannya, terutama ketika pelaku adalah pihak berpengaruh, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

# **CWI mengecam pernyataan Menteri Agama**

**Pernyataan Menteri Agama merendahkan suara korban yang telah berani melaporkan berbagai kasus kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual merupakan pidana serius dan pernyataan menteri agama melukai rasa keadilan bagi korban.**

**Pernyataan ini menyangkal fakta dan mereduksinya sebagai sekadar angka. Menteri Agama telah turut melanggengkan budaya pembungkaman yang ingin dilawan dengan pemberlakuan Undang-Undang TPKS.**

# Referensi

Fika, D. “Menteri Agama: Kejahatan Seksual di Pesantren Dibesar-besarkan Media” (Oktober, 2025) <https://www.tempo.co/politik/menteri-agama-kejahatan-seksual-di-pesantren-dibesar-besarkan-media>

Margret, A. dkk (2023). Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cakra Wikara Indonesia

Foto: Kementerian Agama Republik Indonesia